

EX-OFFICIO LAW REVIEW

ISSN (Online) : 2985-3087

Fakultas Hukum Universitas Asahan – Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

Available at : <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>

Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam Menerbitkan Angkutan Barang di Kabupaten Asahan

Prasetia Rambe¹

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: prasma010120@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Pengawasan; Dinas
Perhubungan; Angkutan
Barang; Perizinan;
Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of supervision carried out by the Asahan District Transportation Service in issuing goods transport permits. Effective supervision is essential to ensure compliance with applicable regulations and improve safety and efficiency in goods transportation operations. The aim of this research is to analyze the extent to which the supervision carried out is in accordance with statutory regulations, the obstacles faced in the supervision process, and the efforts made to overcome these obstacles. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with Transportation Service officials, goods transport owners, and other related parties. Apart from that, a documentation study of applicable regulations and policies was also carried out to understand the procedures for issuing goods transportation permits. The research results show that the supervision carried out by the Asahan District Transportation Service has been carried out in accordance with regulations, but there are still several obstacles such as a lack of human resources, low awareness of business actors in fulfilling administrative requirements, and limited supervision facilities in the field. To overcome these obstacles, it is necessary to increase the capacity of supervisors, more intensive outreach to business actors, and optimize technology in the supervision and licensing system. With more effective and systematic supervision, it is hoped that the process of issuing goods transport permits in Asahan Regency can be more transparent, accountable and support the creation of safe and orderly transportation.

Penelitian ini membahas implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menerbitkan izin angkutan barang. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam operasional angkutan barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan, pemilik angkutan barang, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, studi dokumentasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku juga dilakukan guna memahami

prosedur penerbitan izin angkutan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan telah berjalan sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, serta keterbatasan fasilitas pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pengawasan dan perizinan. Dengan adanya pengawasan yang lebih efektif dan sistematis, diharapkan proses penerbitan izin angkutan barang di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya transportasi yang aman serta tertib.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Transportasi berperan penting dalam kemajuan peradaban dan perekonomian, mendukung industrialisasi serta distribusi barang dan jasa.¹ Optimalisasi sarana transportasi yang efektif dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan wilayah. Seiring perubahan sosial dan politik, sistem hukum Indonesia terus beradaptasi, termasuk dalam regulasi transportasi.² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3) mendefinisikan transportasi sebagai perpindahan orang atau barang dengan kendaraan dalam batas lalu lintas jalan raya. Transportasi juga berpengaruh terhadap aksesibilitas antarwilayah, infrastruktur, serta kebijakan strategis yang mendukung pembangunan.³ Transportasi berkembang sebagai disiplin ilmu seiring kesadaran akan keterbatasan fisik manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan berjalan kaki merupakan bentuk transportasi paling sederhana.⁴ Sistem transportasi suatu wilayah selalu berkaitan dengan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan dalam aktivitas tersebut akan mempengaruhi dan menyesuaikan sistem transportasi, mencerminkan hubungan timbal balik antara keduanya.⁵

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 pada Pasal 1 Ayat (1) memberikan pengertian Angkutan Barang dalam rangka kendaraan bermotor di jalan raya. Menurut peraturan ini, Angkutan Barang adalah pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam arus lalu lintas jalan.⁶ Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas, angkutan barang dalam lalu lintas jalan memerlukan perencanaan waktu dan rute operasional yang matang untuk memaksimalkan efisiensi dan pergerakan kendaraan.⁷

¹Isma Sari Ritonga, Bahmid, "Pertanggung Jawaban Perusahaan Transportasi Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang", *Jurnal Pionir*, Vol 5, No 4, November-Desember 2019, hlm. 15

²Ayu Rafirnahafi, Indra Perdana, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Bawaan Di Maskapai Penerbangan", *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 1, November, 2019, hlm. 20

³Rudi azis dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: CV Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 1.

⁴Fidel Miro Mstre. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito. 1997), hlm 1.

⁵Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 8.

⁶Imma Widyawati Agustin, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*, (Yogyakarta: Universitas Brawijaya Press, 2023), hlm 45.

⁷Herman Budi Sasono, *Manajemen Kapal Niaga (Teori, Aplikasi dan Peluang-Peluang Bisnis)*, (Jakarta: Bukel, 2021), hlm. 200

Khususnya untuk pengangkutan barang dengan menggunakan truk tiga gandar dengan kapasitas muatan maksimal 8000 Kg atau truk dengan kapasitas muatan 11.000 Kg ke atas.

Untuk tetap menjaga pengendalian terhadap penjadwalan dan rute pengangkutan barang, maka perlu adanya pengawasan yang baik.⁸ Tanggung jawab ini berada di bawah yurisdiksi dinas transportasi yang beroperasi di bawah Departemen Perhubungan (DISHUB). Departemen Perhubungan merupakan salah satu cabang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Departemen dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 pada Pasal 1 Ayat (1) memberikan pengertian Angkutan Barang dalam rangka kendaraan bermotor di jalan raya. Menurut peraturan ini, Angkutan Barang adalah pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam arus lalu lintas jalan. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas, angkutan barang dalam lalu lintas jalan memerlukan perencanaan waktu dan rute operasional yang matang untuk memaksimalkan efisiensi dan pergerakan kendaraan. Khususnya untuk pengangkutan barang dengan menggunakan truk tiga gandar dengan kapasitas muatan maksimal 8000 Kg atau truk dengan kapasitas muatan 11.000 Kg ke atas.

Pengawasan penjadwalan dan rute angkutan barang memerlukan pengelolaan yang baik oleh Dinas Perhubungan. Sebagai fasilitator mobilitas, transportasi berperan dalam kemajuan daerah, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan dan pelanggaran. Di Kabupaten Asahan, pengawasan angkutan barang dilakukan oleh tim terpadu. Namun, banyak pengangkut yang mengabaikan aturan, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan akibat pelanggaran jadwal dan rute operasional.

Metode

Metode penelitian hukum yang dipilih adalah metode Penelitian Hukum Empiris yaitu pengumpulan data empiris mengenai perilaku manusia melalui wawancara dan observasi langsung. Selain itu, peninggalan fisik dan catatan arsip diperiksa untuk mengamati hasil perilaku manusia. Pendekatan identifikasi ini bergantung pada penggunaan penelitian empiris. Penelitian berlangsung di Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

Hasil Penelitian

Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Dalam Menertibkan Angkutan Barang Di Kabupaten Asahan.

Implementasi fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menertibkan angkutan barang melibatkan berbagai langkah strategis. Pertama, penetapan peraturan yang jelas mengenai muatan maksimal, jenis barang, rute, dan jam operasional sangat penting. Sosialisasi kebijakan ini kepada pengusaha transportasi, sopir truk, dan masyarakat umum juga harus dilakukan agar semua pihak memahami aturan yang berlaku.

⁸Haryo Satmiko, *Manajemen Krisis Transportasi (Akibat Bencana Alam, Unjuk Rasa, Musim Angkutan Khusus dan Kecelakaan Transportasi)*, (Jakarta: Bukel, 2023), hlm. 115

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin di berbagai titik seperti pos pemeriksaan dan terminal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi seperti denda atau penahanan kendaraan, diterapkan guna memberikan efek jera bagi pelanggar.⁹

Teknologi seperti CCTV, GPS, dan aplikasi pelaporan mendukung pengawasan angkutan barang. Kolaborasi dengan kepolisian dan dinas terkait, serta pembinaan bagi pengawas dan pengemudi, meningkatkan efektivitas pengendalian. Evaluasi berkala dan masukan masyarakat penting untuk perbaikan, memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan.¹⁰

Implementasi fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menertibkan angkutan barang tidak hanya mencakup penetapan peraturan dan pelaksanaan inspeksi rutin, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pengumpulan data secara sistematis tentang pelanggaran dan kondisi jalan serta penggunaan big data untuk analisis pola lalu lintas sangat penting. Kampanye kesadaran dan keterlibatan komunitas dalam pengawasan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sementara pembangunan infrastruktur pendukung seperti jembatan timbang dan perbaikan jalan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur. Pemberian insentif kepada perusahaan transportasi yang taat aturan dan penerapan disinsentif bagi pelanggar berulang dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan tindak lanjut yang cepat serta transparan terhadap pengaduan membantu menjaga kepercayaan publik. Pengawasan dampak lingkungan dari angkutan barang, seperti polusi udara dan kebisingan, juga perlu dilakukan melalui pemantauan berkala dan penyesuaian kebijakan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dapat menciptakan sistem transportasi barang yang lebih tertib, aman, dan efisien, mendukung pembangunan infrastruktur, serta melindungi lingkungan.

Tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkutan barang yaitu :¹¹

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis angkutan barang;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi pendataan bagi pengusaha di bidang pengangkutan barang.
- c. Tugasnya antara lain mengatur dan menetapkan jaringan lalu lintas angkutan barang di wilayah, serta
- d. Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi izin Angkutan Barang;

Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang luas dalam menertibkan angkutan barang. Mereka bertanggung jawab menetapkan dan menegakkan regulasi yang mengatur standar muatan maksimal, jenis barang yang boleh diangkut, rute yang diizinkan, dan jam operasional. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa semua pelaku usaha transportasi mematuhi peraturan tersebut melalui pengawasan rutin dan inspeksi di berbagai titik, seperti pos pemeriksaan dan terminal, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan regulasi. Penyediaan fasilitas pendukung seperti jembatan timbang, pos pemeriksaan, dan

⁹ Wawancara dengan An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Bidang Perhubungan Darat Indra Syafri Rambe, SH, Senin 8 Juli 2024.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

alat pemantau canggih juga menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Mereka juga harus mengadopsi teknologi modern, seperti sistem pemantauan GPS, CCTV, dan aplikasi pelaporan online, untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti kepolisian, TNI, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya sangat penting, dan Dinas Perhubungan bertanggung jawab menjalin kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Selain itu, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petugas pengawas serta pelaku usaha transportasi adalah bagian penting dari tanggung jawab mereka. Ini termasuk program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas, serta pendidikan bagi pengusaha transportasi dan pengemudi tentang pentingnya mematuhi peraturan.

Dasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap angkutan barang yaitu :¹²

- a. Peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- b. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2012.
- c. Penetapan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Asahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor I Tahun 2019.

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan didasarkan pada serangkaian dasar yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama-tama, dasar utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang transportasi dan regulasi daerah yang telah ditetapkan. Ini meliputi aturan mengenai muatan maksimal kendaraan, persyaratan keselamatan jalan, serta prosedur operasional yang harus dipatuhi oleh semua pengemudi dan operator transportasi. Penegakan peraturan ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya.

Selain itu, standar teknis yang ketat juga menjadi pijakan penting dalam pengawasan angkutan barang. Dinas Perhubungan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi memenuhi standar kelaikan teknis yang ditetapkan, termasuk dalam hal perlengkapan keselamatan seperti lampu, rem, ban, dan alat pengaman lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan secara teratur untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelalaian teknis dan memastikan bahwa kendaraan siap untuk beroperasi secara aman.

Kebijakan transportasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam menentukan arah dan tujuan dari pengawasan angkutan barang. Ini dapat mencakup strategi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, mempromosikan transportasi ramah lingkungan, atau meningkatkan efisiensi operasional transportasi secara keseluruhan. Dengan mengikuti kebijakan ini, Dinas Perhubungan berperan dalam mendukung visi pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Kepentingan publik menjadi landasan moral yang kuat dalam setiap tindakan pengawasan yang dilakukan. Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh

¹² Wawancara dengan An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Bidang Perhubungan Darat Indra Syafri Rambe, SH, Senin 8 Juli 2024.

angkutan barang yang tidak mematuhi regulasi. Hal ini melibatkan upaya untuk meminimalkan gangguan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan menjaga keamanan jalan raya secara umum.

Dengan memadukan semua dasar ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dapat menjalankan fungsi pengawasan angkutan barang secara efektif. Ini tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas di wilayahnya. Evaluasi terus-menerus terhadap keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan menjadi kunci untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi secara keseluruhan.

Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan yaitu:¹³

- a. Melakukan pemeriksaan Surat-Surat Perizinan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.
- b. Apabila ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan dengan pemberian tilang oleh PPNS Dinas Perhubungan

Prosedur pengawasan angkutan barang oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan mencakup langkah-langkah yang terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan. Pertama, mereka melakukan perencanaan detail termasuk pemilihan lokasi dan waktu pengawasan berdasarkan analisis risiko dan data lalu lintas. Saat melakukan inspeksi, petugas memeriksa kendaraan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan teknis seperti muatan maksimal dan kelaikan kendaraan. Penggunaan teknologi seperti GPS dan CCTV digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan dan memvalidasi data lapangan. Setiap pelanggaran yang ditemukan ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai seperti denda atau penahanan kendaraan, dengan prosedur hukum yang terdokumentasi. Kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum juga ditekankan untuk penegakan hukum yang efektif. Dokumentasi yang teliti dan evaluasi berkala terhadap prosedur pengawasan membantu Dinas Perhubungan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan angkutan barang, serta menjaga keselamatan jalan di Kabupaten Asahan secara konsisten.

Prosedur pengawasan angkutan barang oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan mencakup serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga keselamatan dan ketertiban dalam transportasi. Pertama-tama, mereka melakukan perencanaan mendetail yang mencakup identifikasi lokasi dan waktu yang strategis untuk melakukan pengawasan, berdasarkan pada analisis data lalu lintas, pola pelanggaran, dan tingkat risiko di setiap area. Persiapan ini penting untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan dan memastikan cakupan yang luas dalam menangani masalah-masalah spesifik yang mungkin muncul.

Ketika melakukan inspeksi, petugas Dinas Perhubungan mengambil pendekatan yang komprehensif. Mereka memeriksa kendaraan-kendaraan yang lewat untuk memastikan kelaikan teknis, termasuk kondisi fisik seperti lampu, rem, ban, dan kondisi umum kendaraan lainnya. Selain itu, mereka juga memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Surat

¹³ Wawancara dengan An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Bidang Perhubungan Darat Indra Syafri Rambe, SH, Senin 8 Juli 2024.

Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Trayek (SIT), serta dokumen yang mengesahkan jenis dan muatan barang yang diangkut.

Di titik-titik tertentu yang dilengkapi dengan jembatan timbang, petugas melakukan pengukuran berat kendaraan untuk memastikan muatan yang diangkut sesuai dengan kapasitas yang diizinkan untuk jenis jalan dan infrastruktur yang dilalui. Data hasil pengukuran ini dijadikan dasar untuk evaluasi kepatuhan dan, jika diperlukan, untuk tindakan penegakan hukum lebih lanjut.

Penggunaan teknologi modern seperti sistem GPS untuk pelacakan kendaraan secara real-time dan CCTV untuk memantau kondisi lalu lintas dan aktivitas di titik-titik pengawasan juga menjadi bagian integral dari prosedur pengawasan. Teknologi ini membantu dalam memperkuat bukti-bukti inspeksi lapangan dan memudahkan pengawasan yang lebih efisien.

Setiap pelanggaran yang terdeteksi selama pengawasan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penegakan dapat berupa peringatan tertulis, denda, penahanan kendaraan, atau pencabutan izin operasional tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Proses penindakan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dengan dokumentasi yang lengkap untuk memastikan pertanggungjawaban yang tepat.

Selain melakukan pengawasan langsung, Dinas Perhubungan juga menjalin kerjasama erat dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, dan Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi yang baik antarinstansi ini penting untuk memastikan penanganan yang komprehensif terhadap kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek lebih dari satu aturan atau keselamatan.

Pendokumentasian setiap kegiatan pengawasan dilakukan secara teliti. Laporan yang dihasilkan tidak hanya mencatat hasil inspeksi dan tindakan penegakan yang diambil, tetapi juga menyediakan analisis tren kepatuhan dan identifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur pengawasan membantu dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin ada dan mengevaluasi keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, dengan menjalankan prosedur ini secara konsisten dan terkoordinasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dapat memastikan bahwa pengawasan angkutan barang dilakukan dengan efektif. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan jalan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan yaitu berkurangnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan barang. Dinas Perhubungan menangani pelanggaran yang ditemukan selama pengawasan. Dengan pemberian Teguran secara lisan maupun tulisan kepada angkutan barang, apabila setelah diberikan Teguran masih ditemukan Kembali pelanggaran yang sama Sesuai dengan ketentuan hukum terkait, tindakan yang tepat akan diambil, khususnya penerbitan tiket STNK. Kementerian Perhubungan menghadapi berbagai tantangan dalam mengatur angkutan barang. Tantangan tersebut salah satunya adalah rendahnya kesadaran para pengangkut barang mengenai kewajibannya menaati peraturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Dalam Menertibkan Angkutan Barang Di Kabupaten Asahan.

Implementasi fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menertibkan angkutan barang dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia yang terlatih maupun anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur pendukung. Kekurangan fasilitas pengawasan seperti jembatan timbang dan pos pemeriksaan, serta kondisi jalan yang rusak, juga mengurangi efektivitas pengawasan. Selain itu, koordinasi yang lemah antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, dan Dinas Pekerjaan Umum, serta kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, turut menghambat pelaksanaan tugas. Kepatuhan yang rendah dari pelaku usaha transportasi, ditambah dengan kurangnya kesadaran hukum, membuat pelanggaran tetap terjadi meskipun sanksi telah diterapkan. Tantangan teknologi, termasuk adopsi teknologi pemantauan modern dan infrastruktur digital yang belum memadai, juga menjadi hambatan signifikan. Faktor sosial dan budaya, seperti praktik korupsi dan resistensi masyarakat terhadap aturan baru, menambah kompleksitas masalah ini. Selain itu, peraturan yang tumpang tindih antara tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat serta seringnya perubahan regulasi tanpa sosialisasi yang memadai menyebabkan kebingungan. Masalah logistik, seperti tantangan distribusi yang disebabkan oleh kondisi geografis dan volume kendaraan angkutan barang yang tinggi, juga menyulitkan pengawasan yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan angkutan barang dan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.¹⁴

Dinas Perhubungan mengatasi kendala-kendala tersebut Dengan melakukan Sosialisasi dan Himbauan pada Angkutan Barang baik di Jalan maupun dengan memberikan Surat Edaran pada angkutan barang agar mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Ketidakpedulian dan Sikap acuh tak acuh Angkutan barang menjadi kendala khusus yang dihadapi oleh Petugas Dinas Perhubungan. Cara penyelesaiannya dengan memberikan himbauan dan teguran langsung. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Kerjasama dalam pelaksanaan Razia Gabungan untuk pemberian himbauan, sosialisasi sekaligus penindakan kepada angkutan barang. Dengan berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan barang ditandai dengan berkurangnya berkas tilang yang dikirimkan ke Pengadilan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan angkutan barang Dengan melakukan sosialisasi dan himbauan secara langsung pada pengusaha dan pengemudi angkutan barang. Pandangan masyarakat atau pelaku usaha angkutan barang terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu bahwa Pandangan masyarakat atau pelaku usaha angkutan barang terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangat mendukung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan demi terciptanya ketertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat akan melaporkan

¹⁴ Wawancara dengan An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Bidang Perhubungan Darat Indra Syafri Rambe, SH, Senin 8 Juli 2024.

kepada Dinas Perhubungan apabila menemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan barang yang diketahui oleh Dinas Perhubungan.

Implementasi fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menertibkan angkutan barang menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang diharapkan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih maupun anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Kekurangan fasilitas pengawasan seperti jembatan timbang, pos pemeriksaan, dan alat pemantau canggih memperburuk kondisi ini, ditambah dengan kondisi jalan yang rusak atau tidak memadai yang menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum.

Kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi penghalang signifikan. Koordinasi yang lemah antara Dinas Perhubungan dengan dinas atau instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, TNI, dan Dinas Pekerjaan Umum, dapat menghambat pelaksanaan pengawasan. Selain itu, kurangnya dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat atau provinsi dalam hal regulasi dan pendanaan turut memperparah situasi. Di sisi lain, kepatuhan yang rendah dari pelaku usaha transportasi, terutama pelanggaran berulang dan kurangnya kesadaran hukum, menjadi tantangan besar dalam memastikan ketaatan terhadap peraturan.

Adopsi teknologi yang rendah juga menjadi hambatan penting. Kurangnya penggunaan teknologi modern untuk pemantauan dan pengawasan, seperti GPS tracking dan sistem pelaporan online, mengurangi efisiensi pengawasan. Infrastruktur digital yang belum memadai, termasuk konektivitas internet yang buruk di beberapa wilayah, semakin memperburuk keadaan. Hambatan sosial dan budaya seperti praktik korupsi atau pungutan liar di beberapa titik pengawasan mengurangi efektivitas penegakan hukum, dan resistensi masyarakat terhadap aturan baru juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Regulasi yang tumpang tindih dan kompleksitas peraturan antara tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat seringkali membingungkan pelaku usaha dan petugas pengawas. Perubahan regulasi yang sering tanpa sosialisasi yang memadai menambah ketidakpastian dan kebingungan. Masalah logistik seperti tantangan distribusi yang disebabkan oleh kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang memadai, serta tingginya volume kendaraan angkutan barang di beberapa rute utama, juga menyulitkan pengawasan yang efektif.

Hambatan tambahan meliputi kesulitan dalam pengumpulan data yang akurat dan real-time tentang pelanggaran, kondisi jalan, dan insiden kecelakaan yang melibatkan angkutan barang. Penggunaan big data untuk analisis pola lalu lintas dan prediksi area atau waktu dengan potensi pelanggaran tinggi masih belum optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan melalui kampanye kesadaran dan keterlibatan komunitas dalam program pengawasan lingkungan. Infrastruktur pendukung seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jembatan timbang dan perbaikan jalan harus diprioritaskan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur akibat beban angkutan barang yang berlebihan.

Selain itu, pemberian insentif kepada perusahaan transportasi yang taat aturan dan penerapan disinsentif bagi pelanggar berulang perlu diperkuat untuk mendorong kepatuhan. Sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan tindak lanjut yang cepat serta transparan terhadap pengaduan harus diimplementasikan untuk menjaga kepercayaan publik. Pengawasan dampak lingkungan dari angkutan barang, seperti polusi udara dan kebisingan,

juga perlu dilakukan melalui pemantauan berkala dan penyesuaian kebijakan guna memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini secara komprehensif, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan angkutan barang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan efisien

Kesimpulan

Pengendalian dan pengaturan angkutan barang di Kabupaten Asahan efektif dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan di wilayah tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan transportasi. Upaya ini tidak hanya mencakup inspeksi rutin terhadap kendaraan dan muatan, tetapi juga melibatkan edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Hambatan efektifitas pelaksanaan angkutan barang dalam wilayah disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, terutama dalam hal berbagi informasi dan kerjasama lintas sektoral antara Dinas Perhubungan dengan pihak terkait lainnya seperti kepolisian dan instansi terkait lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, seperti jumlah petugas yang terbatas serta infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk mendukung pengawasan secara efektif, juga menjadi kendala yang signifikan. Selanjutnya, tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan transparan terhadap pelanggaran transportasi juga mempengaruhi implementasi fungsi pengawasan ini. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan transportasi juga menjadi faktor yang perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Fidel Miro Mstre. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito. 1997.
 Haryo Satmiko, *Manajemen Krisis Transportasi (Akibat Bencana Alam, Unjuk Rasa, Musim Angkutan Khusus dan Kecelakaan Transportasi)*, Jakarta: Bukel, 2023.
 Herman Budi Sasono, *Manajemen Kapal Niaga (Teori, Aplikasi dan Peluang-Peluang Bisnis)*, Jakarta: Bukel, 2021.
 Imma Widyawati Agustin, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*, Yogyakarta: Universitas Brawijaya Press, 2023.
 Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
 Rudi azis dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Jakarta: CV Budi Utama Deepublish, 2018.

Jurnal

- Isma Sari Ritonga, Bahmid, “Pertanggung Jawaban Perusahaan Transportasi Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang”, *Jurnal Pionir*, Vol 5, No 4, November-Desember 2019.
 Ayu Rafirnahafi, Indra Perdana, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Bawaan Di Maskapai Penerbangan”, *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 1, November, 2019.